

BAKOHUMAS – KPU MANSEL - PEMBENTUKAN

2025

Kpt 10 TAHUN 2025,6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025.

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kahumas antara Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, serta melaksanakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Permenkominfo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini menetapkan susunan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 16 Juni 2025.
- Lamp. : 1 hlm.